

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Etnik Batak merupakan salah satu etnik yang berada di Pulau Sumatera Utara dan merupakan etnik bangsa terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa, dan Sunda. Menurut laporan Badan Pusat Statistik pada Sensus Penduduk tahun 2010, Jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 237.641.326 jiwa dimana populasi Etnik Batak mencapai 8.466.969 juta jiwa. Angka tersebut sama dengan 3,58 persen dari keseluruhan penduduk di Indonesia kala itu. Lalu pada hasil Sensus Penduduk pada bulan September 2020, mencatat jumlah penduduk Indonesia bertambah sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 tersebut bertambah 32,56 juta jiwa dari hasil Sensus Penduduk 2010 yang termasuk juga pada pertambahan populasi Etnik Batak serta menyebar hampir di seluruh Provinsi Sumatera Utara yang sebagian berada di wilayah Aceh, dan sebagian besarnya tinggal di sekitar Danau Toba.

Etnik Batak terdiri dari enam sub suku bangsa yang menjadi sub etnik utama batak diantaranya Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Angkola, Batak Pak-Pak, dan Batak Mandailing. Keenam sub etnik ini tentunya memiliki adat-istiadat dan tradisi yang berbeda-beda pula. Etnik Batak Toba merupakan salah etnik yang sampai sekarang masih mempertahankan kebudayaannya serta memegang teguh tradisi dan adat, dan dalam pelaksanaannya bervariasi pada masing-masing daerah. Sampai saat ini adat dan budaya tetap dilaksanakan dalam

kehidupan sosial orang batak dalam aktivitas sehari-harinya. Setiap aspek kehidupan pada masyarakat etnik Batak Toba tidak terlepas dari pelaksanaan upacara adat, dari sebelum lahir atau masih dalam kandungan sampai meninggal menjadi tulang-belulang dilaksanakan serangkaian upacara adat. Salah satu upacara adat istiadat pada etnik Batak Toba yang masih tetap bertahan adalah upacara adat kematian.

Upacara adat kematian pada Etnik Batak Toba dilakukan pada saat seseorang yang meninggal dunia sudah sampai pada status *Saur Matua*. *Mate Saur Matua* adalah orang yang meninggal dunia sudah uzur usianya, yang mana semua anak-anaknya telah berumah tangga, dan telah memberikan tidak hanya cucu tetapi cicit dari anak laki-laki dan dari anak perempuan. Pada status *Saur Matua*, upacara adat kematian merupakan suatu kegiatan yang sakral. Dalam masyarakat Batak Toba, orang yang meninggal dunia *Saur Matua* akan menerima perlakuan khusus dalam bentuk ritual upacara adat kematian yang merupakan penghormatan terakhir yang diberikan kepada anggota keluarga yang telah meninggal. Ada tahap-tahap dalam upacara kematian *Saur Matua* pada Batak Toba mulai dari tahapan *Maria Raja* (*Maria Raja* merupakan perkumpulan para tokoh atau Raja Adat *hula-hula*, *dongan tubu*, para anak, dan *dongan sahuta* dengan tujuan membicarakan siapa-siapa saja yang masuk dalam adat, mendapat ulos dan *jambar* supaya acara adat pemakaman berjalan lancar), *Mandungoi*, hingga pada pesta adat penguburan. Pelaksanaan upacara adat kematian ini tentu memiliki perbedaan berdasarkan situasi dan daerah tempat tinggal dari orang yang meninggal.

Pada umumnya kematian *Saur Matua* dilakukan upacara/pesta adat yang hampir sama untuk seluruh daerah pada etnik Batak Toba. Biasanya mayat orang tua yang meninggal *Saur Matua* disemayamkan beberapa hari (3-7 hari tergantung kesepakatan keluarga) di rumah duka sampai hari H pelaksanaan pesta adat. Selama tujuh hari tersebutlah dilakukan berbagai tahapan acara-acara upacara adat kematian tersebut hingga akhirnya nanti pada tahap pelaksanaan pesta adat penguburan. Sebelum pelaksanaan pesta adat penguburan *Saur Matua* ada salah satu tahapan tradisi yang umum dilakukan oleh Etnik Batak Toba yaitu Tradisi *Mandungoi*. Pada umumnya Etnik Batak Toba, acara ini dilaksanakan setiap malam hari yang bertujuan untuk menjaga jenazah sekaligus agar pihak keluarga dari yang meninggal jangan tertidur lelap dan tetap terjaga hingga pada keesokan harinya acara pesta adat dapat berlangsung dengan lancar. Penjagaan jenazah yang dimaksud disini dilakukan oleh para warga masyarakat seperti berkumpul didalam rumah duka melakukan berbagai aktivitas seperti contohnya para bapak-bapak berkumpul bermain kartu, para ibu-ibu berbincang-bincang, dan lain sebagainya.

Akan tetapi pada Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, acara adat *mandungoi* ini memiliki kekhususan dalam hal pelaksanaannya yang berbeda dengan daerah lain, dimana pelaksanaan tradisi *mandungoi* dilakukan sehari sebelum pesta adat penguburan. Di Desa Pardomuan I pelaksanaan adat *mandungoi* tidak semata-mata hanya menjaga mayat dan mengingatkan pihak keluarga untuk tetap terjaga, akan tetapi bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anak perempuan pertama (jika yang meninggal orang tua laki-laki) atau anak perempuan terakhir (jika yang meninggal orang tua perempuan) untuk

mengungkapkan pesan/wasiat yang telah diberikan orang tuanya semasa hidup. Pengungkapan janji yang dimaksudkan disini adalah terkait dengan hak yang sepatutnya diperoleh oleh sang anak perempuan pertama atau terakhir terhadap orang tua laki-laki atau orang tua perempuan, serta tentunya hal tersebut ditujukan kepada orang tua yang meninggal. Hal tersebut dilakukan guna untuk mengungkapkan kewajiban dari orang tua yang meninggal kepada anak perempuan pertama atau terakhir mereka yang belum dipenuhi semasa hidupnya. Namun jika orang tua yang meninggal *Saur Matua* tersebut tidak mempunyai anak perempuan, maka tradisi ini tidak akan dijalankan. Dari pelaksanaan acara tersebut, maka diharapkan agar saudara laki-laki dari orangtua yang meninggal untuk memenuhi semua permintaan yang dikehendaki oleh anak perempuan pertama atau terakhir yang meninggal. Dalam pelaksanaannya, tradisi *mandungoi* di Desa Pardomuan I dipandu oleh seorang raja adat dan dihadiri oleh sanak keluarga serta warga sekampung. Dalam tradisi *mandungoi* ini jika yang meninggal adalah orang tua laki-laki, anak perempuan pertama (*boru siangkangan*) dipersilahkan untuk mengungkapkan hal-hal yang menurutnya belum diperoleh selama hidup ayahnya. Demikian juga halnya jika yang meninggal adalah orang tua perempuan, maka anak perempuan terakhir (*boru siampudan*) dipersilahkan untuk mengungkapkan hal-hal yang menurutnya belum diperoleh selama hidup ibunya. Hal yang menarik lagi dari tradisi ini, sebelum anak perempuan pertama atau terakhir dipersilahkan berbicara, terlebih dahulu dilaksanakan acara makan bersama dimana setengah biaya yang terkait dengan acara *mandungoi* ini akan dibebankan kepada si anak perempuan yang bersangkutan, dan sisanya akan dibebankan kepada para anak laki-laki orang

tua yang meninggal. Pelaksanaan tradisi *mandungoi* ini dilakukan oleh seluruh masyarakat yang ada di Desa Pardomuan I bagi mereka yang meninggal *Saur Matua* serta jika mempunyai anak perempuan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui terkait “Makna Tradisi *Mandungoi* Pada Upacara Adat Kematian *Saur Matua* di Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Tradisi *Mandungoi* pada upacara adat kematian *Saur Matua* di Desa Pardomuan I ?
2. Bagaimana pelaksanaan Tradisi *Mandungoi* pada upacara adat kematian *Saur Matua* di Desa Pardomuan I ?
3. Bagaimana makna yang terkandung dalam Tradisi *Mandungoi* pada upacara adat kematian *Saur Matua* di Desa Pardomuan I ?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan Tradisi *Mandungoi* pada upacara adat kematian *Saur Matua* di Desa Pardomuan I
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Tradisi *Mandungoi* pada upacara adat kematian *Saur Matua* di Desa Pardomuan I
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana makna yang terkandung dalam Tradisi *Mandungoi* pada upacara adat kematian *Saur Matua* di Desa Pardomuan I

1.4. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1.4.1. Secara Teoretis

Memberikan informasi, pengetahuan, serta literatur bagi pendidikan dan studi literatur tentang Antropologi Budaya tentang upacara adat kematian Batak Toba.

1.4.2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis mencapai salah satu tugas akademik sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana serta penulis memperoleh wawasan yang luas mengenai makna-makna yang terkandung dalam tradisi *mandungoi* pada upacara adat kematian *Saur Matua* khususnya di daerah Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir sekaligus menambah pengetahuan tentang adat budaya Batak Toba.

b. Bagi Masyarakat

Menjadikan salah satu referensi serta menambah wawasan masyarakat tentang upacara adat kematian *Saur Matua* sekaligus menambah wawasan mengenai adat budaya Batak Toba.